

## SOSIALISASI BAHAYA PINJAMAN ONLINE

**Adrianna Syariefur Rakhmat<sup>1\*</sup>, Rika Nurhidayah<sup>2</sup>, M Hamdan Ainulyaqin<sup>3</sup>,  
Indra Permana<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pelita Bangsa, <sup>2</sup>Universitas Tangerang Raya, <sup>3</sup>Universitas Pelita Bangsa, <sup>4</sup>Universitas Pelita Bangsa

adriannasyariefur@pelitabangsa.ac.id, rikanurhidayah@untara.ac.id,  
hamdanainulyaqin@pelitabangsa.ac.id, indrapermana@pelitabangsa.ac.id

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman online (pinjol) konvensional. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti bunga tinggi, denda keterlambatan, serta praktik penagihan yang tidak etis. Sementara itu, fintech syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan layanan pembiayaan tanpa riba dan lebih berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan. Meskipun demikian, penggunaan fintech syariah masih jauh tertinggal dibandingkan fintech konvensional, salah satunya akibat rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah dan kurangnya pemahaman terkait risiko pinjol ilegal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi mengenai bahaya pinjaman online serta mendorong preferensi terhadap keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, karena dinilai efektif, sederhana, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah dan ketidakmampuan masyarakat membedakan pinjol legal dan ilegal menjadi faktor utama maraknya korban pinjol. Melalui program literasi yang dilaksanakan di sekolah, peserta didik diharapkan dapat menjadi agen penyebar informasi mengenai bahaya pinjol sehingga ke depan dapat terbentuk gerakan masyarakat yang lebih sadar dan waspada terhadap pinjaman online serta mendukung perkembangan ekosistem keuangan syariah

**Kata kunci:** Pinjaman online, literasi keuangan

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah banyak memberikan fasilitas yang sangat mudah kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier. Masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan cara melakukan pemesanan makan dan minum secara online, belanja barang kebutuhan rumah tangga secara online, bahkan pemesanan jasa apapun mudah didapat dengan online. Bahkan dalam hal layanan keuangan pun sangat mudah diakses secara online dalam jangkauan yang cukup luas (Fitra, 2021). Teknologi yang masuk kedalam aspek keuangan dikenal dengan istilah *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* telah menyediakan berbagai macam kebaruan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat dalam hal keuangan, diantaranya adalah pinjaman online.

Termasuk dalam keuangan islam, fintech juga telah hadir dalam melayani masyarakat yang memiliki preferensi untuk bertransaksi sesuai syariah yaitu mengikuti rujukan Al Qur'an, hadits, pendapat ulama, dan putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Taufik et al., 2024). Pada Maret 2025, total outstanding pembiayaan fintech konvensional Peer to Peer (P2P) mencapai 80,2 triliun rupiah yaitu meningkat sebesar 29,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara fintech syariah P2P pada Maret 2025 mencapai 1,07 triliun rupiah yaitu menurun sebesar 15,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pinjaman online konvensional menawarkan sistem bunga yang tinggi, denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman dan penagihan yang cenderung niretika. Sistem bunga yang tinggi jelas sekali tergolong kedalam riba dan merupakan salah satu dosa besar. Begitupun denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman tergolong kedalam praktik riba juga. Terakhir sistem penagihan yang sering terjadi sangat bertentangan aspek moral dan cenderung mengintimidasi serta menekan psikologis (Abrianti et al., 2024), dan bahkan hingga kasus bunuh diri karena gagal bayar pinjaman online.

Fintech syariah menawarkan pinjaman online yang bukan hanya mengeliminasi sistem bunga namun juga menyediakan sistem keuangan alternatif yang menciptakan masalah, manfaat, dan kebaikan. Akan tetapi pada faktanya justru pinjaman online P2P konvensional masih menguasai pangsa pasar yaitu sebesar 98,7 persen pada Maret 2025. Dengan demikian untuk meningkatkan pangsa pasar pinjaman online syariah, maka literasi mengenai keuangan syariah harus ditingkatkan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi bahaya pinjaman online ini adalah salah satu contoh aktifitas untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah serta meningkatkan literasi masyarakat sehingga di kemudian hari preferensi masyarakat terhadap keuangan syariah meningkat.

## **METODE**

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan yaitu penyuluhan atau edukasi atau sosialisasi bahaya dan risiko pinjaman online konvensional. Penyuluhan adalah merupakan upaya sistematis untuk mengemukakan pengetahuan atau informasi untuk meningkatkan wawasan masyarakat. Tahapan tahapan dari metode penyuluhan ini diantaranya adalah identifikasi masalah yang ada di masyarakat, menentukan tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mempersiapkan materi yang akan disampaikan, menetapkan metode pelaksanaan, serta membuat jadwal pelaksanaan.

Alasan pemilihan metode penyuluhan ini adalah diantara lain bahwa metode ini cocok dan efektif untuk meningkatkan wawasan masyarakat. Metode ini juga mudah dilaksanakan karena menggunakan media sederhana dan dapat dilakukan meskipun secara lisan serta untuk berbagai latar belakang kondisi sosial masyarakat masih sangat relevan. Penyelenggarannya juga sangat efisien, yaitu relatif murah karena tidak

membutuhkan alat yang canggih serta dapat mencakup masyarakat dengan jumlah yang besar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Beberapa masalah yang ingin dipecahkan dalam kaitannya dengan bahaya dan risiko pinjaman online konvensional serta pentingnya menggunakan layanan fintech syariah adalah diantaranya sebagai berikut :

1. Rendahnya literasi masyarakat mengenai pemahaman keuangan syariah  
Pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan survey bahwa tingkat literasi masyarakat mengenai keuangan syariah adalah sebesar 9 persen, artinya 9 dari 100 orang masyarakat Indonesia baru mengenal keuangan syariah. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan umum yaitu sebesar 49 persen, artinya 49 dari 100 orang masyarakat Indonesia memahami keuangan umum. Adapun tingkat inklusi keuangannya adalah sebesar 85 persen, artinya 85 dari 100 orang telah mengakses layanan keuangan. Jika dikomparasikan antara tingkat inklusi dengan tingkat literasi, maknanya adalah bahwa meskipun yang sudah mengakses layanan keuangan adalah banyak, namun yang memahami betul produk keuangan masih belum maksimal.
2. Rendahnya literasi masyarakat mengenai tingginya risiko pinjaman online konvensional  
Survey yang dilakukan oleh OJK bahwa antara rentang 28 – 49 persen masyarakat belum bisa membedakan antara pinjol yang sudah terdaftar di OJK atau belum. Ini menandakan bahwa literasi masyarakat mengenai tingkat risiko pinjol terutama yang belum terdaftar di OJK masih rendah. Dampaknya adalah banyak korban pinjol yang terjerat dengan bunga yang sangat tinggi sehingga utangnya semakin menumpuk dan bahkan ada beberapa kasus tertentu seorang korban pinjol hingga melakukan bunuh diri.

Berdasarkan masalah tersebut, maka kami mengambil jalan untuk menyediakan solusi berupa program literasi mengenai bahaya pinjaman online di sekolah. Alasan bahwa sekolah menjadi tempat program literasi adalah bahwa mereka memiliki potensi untuk menyebarkan pemahaman mengenai bahaya pinjaman online. Bila mereka berhasil menyebarkan pemahaman bahaya pinjaman online, bukan tidak mungkin di kemudian hari akan muncul aksi massif atau Gerakan Anti Pinjaman Online.

## **SIMPULAN**

Kemajuan teknologi telah mempermudah akses layanan keuangan, termasuk pinjaman online (pinjol) konvensional yang saat ini mendominasi pasar. Namun, dominasi tersebut diikuti oleh berbagai persoalan seperti bunga tinggi, denda keterlambatan, serta praktik penagihan yang tidak etis yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan bahkan kasus bunuh diri. Di sisi lain, fintech syariah hadir sebagai alternatif yang lebih aman karena berlandaskan prinsip tanpa riba, berkeadilan, dan memberikan maslahat.

Meski demikian, pangsa pasar fintech syariah masih sangat kecil akibat rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah dan minimnya pemahaman terkait risiko pinjol ilegal.

Rendahnya literasi keuangan syariah—hanya 9 persen—dan ketidakmampuan sebagian besar masyarakat membedakan pinjol legal dan ilegal menunjukkan perlunya upaya edukasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian melalui penyuluhan tentang bahaya pinjaman online menjadi strategi yang tepat, mudah, dan efektif untuk meningkatkan wawasan masyarakat. Pelaksanaan program literasi di sekolah dipilih karena siswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan penyebar informasi yang lebih luas. Dengan meningkatnya literasi, diharapkan muncul gerakan kolektif masyarakat dalam menghindari pinjol berbahaya sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah di masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*, 6(4), 10420–10431.
- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109–119.
- Taufik, A., Supyadillah, A., Amin, M., & Prasetyo, R. D. (2024). Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(2), 149. <https://doi.org/10.24853/ma.7.2.149-160>